

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang Masalah

Program-program pemberdayaan masyarakat telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan/Distrik, Kelurahan dan Desa atau Kampung. Bahkan setiap instansi pemerintah di dalam struktur organisasi telah tersedia bidang pemberdayaan. Bahkan seluruh Indonesia menjadi idola dalam hal pemberdayaan masyarakat perdesaan di bidang usaha petanian dan perikanan.

Sebagaimana di dalam UU. RI. No. 6/2014. Tentang Desa, Bab VI Hak dan kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Pasal 68 butir (1) Masyarakat Desa berhak:

a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil; c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis serta bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi: 1. Kepala Desa; 2. perangkat Desa; 3. anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau 4. anggota lembaga kemasyarakatan Desa. e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa. butir (2) Masyarakat Desa berkewajiban: a. membangun diri dan memelihara lingkungan Desa; b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang baik; c. mendorong terciptanya

situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa; d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa. Memahami organisasi fungsional di tingkat Desa/kampung adalah Badan Musyawarah Desa atau Badan Musyarawah Kampung, tentu berkaitan erat dengan tindakan koordinasi fungsional yang mengacu kepada UU.RI.No. 6/2014 Tentang Desa, yang mana Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa berdasarkan Permendagri RI. No. 110/ 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Tetapi masih saja ada berbagai permasalahan pemberdayaan merupakan faktor penentu kemajuan masyarakat seperti tersedianya uang, alat-alat fasilitas kerja untuk menghasilkan jasa sesuai tugas pokok dan kewajibannya dalam fungsi pemerintahan desa. Faktor penunjang dan penghambat hasil kerja aparat pemerintahan desa/kampung seperti: (a) pembagian kerja, (b) satuan tugas pokok, (c) dan koordinasi kerja sesuai kewenangan untuk pemberdayaan masyarakat melalui organisasi desa/kampung.

Adapun ketujuh kampung dari pada wilayah pemerintahan Distrik Waibu yang ber-ibu kota di Doyo Lama Kabupaten Jayapura, antara lain: Kampung Bambar, Kampung Donday, Kampung Doyo Baru, Kampung Doyo Lama, Kampung Kwadeware, Kampung Sosiri dan Kampung Yakonde. Kampung Yakonde adalah salah satu kampung dari wilayah Sentani Barat yang berlokasi di pinggiran danau

Sentani dengan program pemberdayaan perikanan keramba. Sebanyak 25 kelompok nelayan dengan program pemberdayaan perikanan keramba yang sudah berlangsung sejak tahun 2022-2023, masih ditemukan berbagai permasalahan. Terutama permasalahan bantuan dana pemberdayaan dari program pemerintahan kampung tidak selancar yang diharapkan oleh kelompok nelayan keramba. Berbeda dengan Kampung Donday, Kampung Doyo Lama, Kampung Kwadeware, dan Kampung Sosiri yang memperoleh dukungan dana yang maksimal.

Selain itu permasalahan yang sama dialami oleh kelompok usaha masyarakat nelayan di Kampung Yakonde adalah program-program pemberdayaan dengan memanfaatkan bantuan dana kampung yang tidak berdampak perubahan hidup kepada masyarakat setempat. Masalah tidak tersedianya transportasi lokal bagi penjualan hasil keramba ikan ke pasar Sentani. Bahkan penyediaan volume ikan di pasar Kampung Yakonde juga sangat terbatas bagi pembeli dari wilayah Kemtuk Gresi, wilayah Kota Sentani, Kota Abepura dan Kota Jayapura.

Identifikasi permasalahan pemberdayaan kelompok nelayan kampung Yakonde, berdasarkan pengamatan terhadap kelompok nelayan keramba ikan adalah kurangnya kegiatan pemberdayaan pembibitan ikan secara berkelanjutan. Sehingga proses perkerambaan selalu mengalami hambatan dalam proses persediaan produksi ikan-ikan mujair yang ditangkap untuk dipasarkan. Permasalahan mendasar adalah aktivitas Pemerintahan Kampung dan Badan Musyawarah Kampung, antara lain: (a) Kurangnya kerjasama antara Aparat Pemerintahan Kampung dengan Badan Musyawarah Kampung untuk kelola program-program kerja pemberdayaan keramba ikan sesuai tugas, hak, wewenang dan tanggungjawab. (b) Badan Musyawarah Kampung Yakonde, sebagai lembaga yang kurang melaksanakan tugas: (a) Menggali aspirasi masyarakat; (b) Menampung aspirasi masyarakat; (c) Mengelola aspirasi

masyarakat; (d) Menyalurkan aspirasi masyarakat. Faktor-faktor pemberdayaan dalam pelaksanaan tugas, kerjasama dan koordinsai Aparat Pemerintahan Kampung dan Aparat Badan Musyawarah Kampung Yakonde dalam upaya pemberdayaan dalam bina usaha kelompok nelayan. Identifikasi permasalahan pemberdayaan dalam bina usaha meliputi: pemilihan komoditas dan jenis usaha; studi kelayakan dan perencanaan usaha; dan pembentukan badan usaha masyarakat Kampung Yakonde, yang menjadi fokus atau ruang lingkup penelitian ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat nelayan di Kampung Yakonde Distrik Waibu Kabupaten Jayapura”?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan bagaimana pemberdayaan masyarakat nelayan di Kampung Yakonde Distrik Waibu.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah memberikan masukan kepada pihak Pemerintahan Kampung dan Badan Musyawarah Kampung untuk perbaikan dan pengembangan program kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan Kampung Yakonde.

1.4.2. Kegunaan teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi setiap peneliti masalah yang sama dalam aspek-aspek pemberdayaan bina usaha kelompok nelayan keramba Kampung Yakonde..